



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan...





15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

23. Peraturan...





23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Penyediaan Air Minum;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

32.Peraturan...





33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21);

43. Peraturan...

Handwritten signature in black ink and a blue mark resembling a checkmark or the letter 'L'.

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 186.418.196.551,77
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.316.234.333.200,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 358.462.261.439,30</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.861.114.791.191,07</b>

2. Belanja...



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah, dan harus dibaca:

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	186.418.196.551,77
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.314.848.968.200,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	<u>540.605.655.939,30</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp. 2.041.872.820.691,07</b>

**2. Belanja**



a. Belanja Tidak Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	798.119.107.886,04
2. Belanja Bunga	Rp.	0,00
3. Belanja Subsidi	Rp.	1.183.163.800,00
4. Belanja Hibah	Rp.	92.968.076.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	17.071.500.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	301.977.773.422,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.874.428.150,59</u>
		<b>Rp. 1.213.194.049.258,63</b>
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	39.331.355.119,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	545.875.930.756,00
3. Belanja Modal	Rp.	<u>279.489.966.614,00</u>
		<b>Rp. 864.697.252.489,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>Rp. 2.077.891.301.747,63</b>
<b>Surplus/ (Defisit) Anggaran</b>		<b>Rp. (36.018.481.056,56)</b>

**3. Pembiayaan**

a. Penerimaan	Rp.	39.018.481.056,56
b. Pengeluaran	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>		<b>Rp. 36.018.481.056,56</b>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan **Rp.0,00**

2.Ketentuan...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag Hukum
	

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 Desember 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 69







**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.861.114.791.191,07	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	186.418.196.551,77	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	31.628.328.621,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	967.623.197,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	967.623.197,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.289.512.060,00	
4.1.1.02.01	Restoran	2.289.512.060,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.03	Pajak Hiburan	27.457.500,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	8.907.500,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	18.550.000,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.050.500.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.050.500.000,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	13.440.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.440.000.000,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.000.000,00	
4.1.1.06.08	Pasir	16.000.000,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.07	Pajak Parkir	70.802.200,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	70.802.200,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	116.433.664,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	116.433.664,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.800.000.000,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	10.800.000.000,00	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.850.000.000,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	2.850.000.000,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	20.427.158.394,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	18.617.727.594,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	13.891.777.806,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahay/Kebersihan	100.128.000,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.785.800.000,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	571.595.232,00	
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	223.842.606,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	711.771.450,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	1.514.000,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	6.158.000,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	357.000,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	117.182.000,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	42.801.500,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	164.800.000,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.650.070.800,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	783.633.400,00	Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	69.900.000,00	Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	23.650.000,00	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	69.229.000,00	Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	468.530.400,00	Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	13.750.000,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	78.400.000,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	18.695.000,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.000.000,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan (RPH)	45.856.000,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010
4.1.2.02.32	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	76.427.000,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	159.360.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	159.000.000,00	Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	360.000,00	Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2010
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.805.729.059,48	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.805.729.059,48	
4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BPD Jatim	3.805.729.059,48	Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.556.980.477,29	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	248.360.000,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2008
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2008
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	1.200.000,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	146.810.000,00	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2010



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	12.263.695.556,56	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	12.263.695.556,56	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	2.531.234.468,04	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	222.529.000,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	2.152.500.000,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	3.000.000.000,00	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	394.400.000,00	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	595.000.000,00	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	1.627.732.000,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.740.300.088,52	
6.1.2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	20.000.000.000,00	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan Nomor .....	20.000.000.000,00	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00	
6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	3.000.000.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	
6.2.2.02.03	BUMD PT. Bondowoso Gemilang	3.000.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	29.263.695.556,56	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	

BONDOWOSO, 18 Desember 2017  
**BUPATI BONDOWOSO**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**AMIN SAID HUSNI**  
*[Handwritten signature]*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	202 Desa Jambeanom, Kec. Jambesari D.S	24,077,472.00	
	203 Desa Pucanganom, Kec. Jambesari D.S	23,899,885.00	
	204 Desa Sumberjeruk, Kec. Jambesari D.S	22,978,022.00	
	205 Desa Tegalpasir, Kec. Jambesari D.S	21,101,319.00	
	206 Desa Pengarang, Kec. Jambesari D.S	26,585,380.00	
	207 Desa Grujugan Lor, Kec. Jambesari D.S	25,292,922.00	
	208 Desa Pejagan, Kec. Jambesari D.S	22,793,050.00	
	209 Desa Sumber Anyar, Kec. Jambesari D.S	22,411,182.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1,874,428,150.59	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	1,874,428,150.59	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	1,874,428,150.59	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	1,264,905,761,266.71	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	32,263,695,556.56	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	12,263,695,556.56	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12,263,695,556.56	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	2,531,234,468.04	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	222,529,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	2,152,500,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	3,000,000,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 07	Belanja Hibah	394,400,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 08	Belanja Bantuan Sosial	595,000,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 10	Belanja Bantuan Keuangan	1,627,732,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1,740,300,088.52	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	20,000,000,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan	20,000,000,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan	20,000,000,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3,000,000,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	3,000,000,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3,000,000,000.00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 03	BUMD PT. Bondowoso Gemilang	3,000,000,000.00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	29,263,695,556.56	

Bondowoso, 18 Desember 2017

**BUPATI BONDOWOSO**

**AMIN SAID HUSNI**